



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Mei 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 30/SE/2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah tanggal 26 April 2018 Nomor 24/SE/2018 tentang Penyampaian Surat Rekomendasi Atas Usulan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019, serta mengacu kepada Surat Edaran Gubernur tanggal 16 Maret 2018 Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini diberitahukan :

1. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Format surat rekomendasi, berita acara penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan atas usulan hibah/bantuan sosial dicetak melalui sistem e-hibahbansos (<http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>) setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pemberi rekomendasi.
3. Perpanjangan waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) terhitung mulai tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00.
4. TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

5. Surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta